



Dampak kebijakan keringanan pajak terhadap penerimaan pajak, *tax ratio*, dan perubahan penerimaan pajak

Frias Valentino Kanna Ewanan¹, Diana Sari²

^{1,2}Universitas Widyatama

¹frias.valentino@widyatama.ac.id, ²dianasari12@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10 Januari 2022

Disetujui 18 Februari 2022

Diterbitkan 25 Februari 2022

Kata kunci:

Penerimaan pajak; *Tax ratio*;
Perubahan penerimaan pajak;
Kebijakan keringanan pajak;
Wajib pajak

Keywords :

Tax revenue; tax ratio;
Changes in tax receipts; Tax
relief policy; Taxpayer

ABSTRAK

Sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang tahun 2022, pemerintah Republik Indonesia memiliki kebiasaan untuk memaafkan Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan seperti memaafkan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan keringanan pajak terhadap penerimaan pajak, *tax ratio* dan perubahan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder. Hasil penelitian ini yaitu penerapan kebijakan keringanan pajak (Pengampunan Pajak, sunset policy, atau Program Pengungkapan Sukarela) pada tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1984, 2008, 2009, 2016, dan 2022 merupakan suatu pintu untuk membuka jalan bagi ketidakadilan di Republik Indonesia sebab, selama kebijakan tersebut berjalan hanya sunset policy di tahun 2008 yang cukup berhasil. Peneliti pun juga menilai bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang mencederai sila kelima Pancasila, sebab, orang-orang yang telah patuh akan merasa tidak dihargai lagi. Kemudian, hal ini juga dapat mengakibatkan tindakan pencucian uang selama kebijakan keringanan perpajakan diterapkan sebab, uang tebusan ataupun yang dipersamakan dengan itu tidak dipertanyakan asal-usulnya.

ABSTRACT

Since 1964 until now, in 2022, the government of the Republic of Indonesia has had a habit of forgiving taxpayers who do not comply with tax regulations, such as by forgiving administrative sanctions or criminal sanctions. This study aims to determine the impact of tax relief policies on tax revenues, tax ratios, and changes in tax revenues. This study uses a qualitative approach by analyzing secondary data. The results of this study are that the application of tax relief policies (Tax Amnesty, Sunset Policy, or Voluntary Disclosure Program) in 1964, 1965, 1966, 1967, 1984, 2008, 2009, 2016, and 2022 is a door to pave the way for injustice in the Republic of Indonesia because, as long as the policy was running, only the Sunset Policy in 2008 was quite successful. Researchers also consider that this policy is one that violates the fifth precept of Pancasila because people who have obeyed will feel no longer valued. Then, this can also result in money laundering as long as the tax relief policy is implemented because the ransom money or its equivalent is not questionable.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak diartikan sebagai kontribusi yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang sifatnya memaksa tapi, atas kontribusi tersebut masyarakat tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Akan tetapi, kontribusi masyarakat atas pajak akan disalurkan untuk berbagai macam keperluan negara (Sudiro et al., 2022). Kemudian, pada Pasal 1 angka 1 (Republik Indonesia, 2007) dituliskan bahwa prioritas negara atas kontribusi pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun demikian, walaupun pajak dijadikan sebagai kontribusi wajib oleh pemerintah Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan ataupun juga tidak membayar pajak. Hambatan ini terjadi karena dua faktor, yaitu pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak serta kegunaan pajak dan faktor kedua karena disengaja oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa kali pengampunan pajak atau biasa disebut sebagai *tax amnesty* (Andrian, 2016) untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dan terlebih untuk menghimpun

data-data harta bersih wajib pajak yang seharusnya dilaporkan. Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) merupakan suatu kebijakan yang berbahaya dan bertolak belakang dengan asas pajak yaitu *Equality*. Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menghimpun penerimaan negara dalam waktu yang cepat (Pravasanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018) menyatakan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 1964 tidak sukses sebab pemerintah tidak mampu untuk mendorong minat rakyat untuk mengikuti program Pengampunan Pajak ini. Hasil penelitian ini pun didukung oleh (Awaeh et al., 2017) yang menyatakan bahwa Pengampunan Pajak tidak efektif untuk tujuan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian (Kartika et al., 2017) yang dilakukan di daerah yang berbeda juga menghasilkan hal yang sama, yaitu Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak efektif untuk tujuan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Manado.

Namun, walaupun tidak sejalan, pemerintah Republik Indonesia tetap melakukan kebijakan ini, yaitu di tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1984, 2016, 2022, dan *sunset policy* pada tahun 2008 dan 2009. Di dalam setiap konsideran peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia selalu saja ada alasan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak kepada Wajib Pajak yang nakal atau tidak patuh. Mulai dari alasan untuk mendanai operasional negara, reformasi perpajakan, hingga pada perbaikan ekonomi negara. Padahal selain *tax amnesty*, pemerintah masih bisa melakukan cara lain untuk menghimpun pajak dari masyarakat seperti integrasi data perusahaan, pihak yang berhubungan dengan perusahaan, dan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan. Masalah yang terbesar dan patut dicurigai adalah pemerintah melakukan beberapa kali pengampunan pajak sebagai tukar-tambah politik atau untuk memperluas hubungan kerja antara pemerintah dengan pengusaha. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak kebijakan keringanan pajak terhadap penerimaan pajak, tax ratio dan perubahan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini menganalisis data-data sekunder yang berasal dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.data-apbn.kemenkeu.go.id, djpjb.kemenkeu.go.id, www.kemenkeu.go.id), Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id), dan Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id). Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengampunan Pajak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1967

Peneliti memperoleh beberapa informasi dari (Biro Pusat Statistik Djakarta, 1971) bahwa Pengampunan Pajak di era Presiden Soekarno dilakukan mulai dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1967 yang di mana kebijakan Pengampunan Pajak ini berhenti bersamaan dengan turunnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Presiden Soeharto.

Tabel 1 Penerimaan Pemerintah Tentang S.W.J/Pengampunan Receipts From Special Levies (S.W.L) (djutaan Rupiah) / (in million Rupiahs)

No	Djenis/Type	1960	1961	1962	1963	1964	1965 ¹⁾	1966 ²⁾	1967 ³⁾	1968
1	S W.I /Kbm Levy on motor vehicles	...			158 8	5.0	11.6	30	1.229	
2	S W I/Bgn. Levy on buildings	...			361 4	267 5	590.9	380	88	
3	S W I./Dwikora Dwikora Levy	...			-	-	48 085 7	27 840	15 876	
4	Sumb Lalu Lintas Kredit Levy on credit transaction	...			-	-	5 967 6	64 341	39 846	

From January 1968
 Mulai Djanuari 1968
 dthapuskan
 XVI KEUANGAN
 NEGARA

No	Djenis/Type	1960	1961	1962	1963	1964	1965 ¹⁾	1966 ²⁾	1967 ³⁾	1968
5	S B M./Levy on luxury goods	...			-	0.5	16 076.6	115 138	220 027	
6	Pengampunan Pajak/ Amnesty tax (in lieu of back payments)	...			-	697.0	121 562.6	6 645	653	
	Djumlah/Total	...			520.2	970.2	192 295.0	214 374	277 719	

1) Angka sementara/Preliminary data.


2) Mulai tahun 1966 perhitungan dengan uang baru Rp 1000 = Rp 1,- (dalam ribuan)/From 1966 in thousand New Rupiah

3) Dirubah/revised.

Sumber: BPS, Dept. Keuangan


Source: CBS : based on Department of Finance data

Berdasarkan (Biro Pusat Statistik Djakarta, 1971), penerimaan pajak pada tahun 1964 sebesar Rp205,89 Miliar yang mengalami peningkatan sebesar 96,79% dari tahun 1963 sebesar Rp104,62 Miliar. Peningkatan ini cukup rendah dibandingkan tahun 1963 sebesar 135,33%. Peneliti menemukan data berdasarkan (Biro Pusat Statistik Djakarta, 1971) bahwa kontribusi Pengampunan Pajak pada penerimaan pajak tahun 1964 hanyalah sebesar 0,34%. Menurut Peneliti dengan berdasar pada (Republik Indonesia, 1964), rendahnya kontribusi tersebut diakibatkan oleh pemberlakuan Pengampunan Pajak yang baru mulai di bulan September 1964 sehingga, nilai 0,34% merupakan kontribusi selama empat bulan penerapan Pengampunan Pajak. Sehingga, hal ini pun juga membuat Pengampunan Pajak di tahun 1964 tidak begitu mendorong *tax ratio* pada tahun tersebut yang menurun menjadi 3,24%.




Gambar 1 Pembahasan Hasil Penelitian Penerimaan Pajak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1967

Kemudian, pada tahun 1965, penerimaan pajak sebesar Rp839,43 Miliar meningkat drastis sebesar 307,71% dari penerimaan pajak tahun 1964 sebesar Rp205,89 Miliar. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang sangat drastis sebab perubahannya tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ditemukan Peneliti dari (Biro Pusat Statistik Djakarta, 1971), kontribusi Pengampunan Pajak pada tahun 1965 sebesar 14,48%. Kontribusi Pengampunan Pajak pada tahun 1965 tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kenaikan penerimaan pajak sampai 307,71%. Hal ini pun dapat terlihat pada *tax ratio* pada tahun 1965 sebesar 3,89% yang hanya selisih 0,65% dari tahun sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa pada tahun tersebut, penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto pada tahun 1965. Peningkatan yang begitu besar ini diakibatkan oleh hiperinflasi pada tahun 1965 (Tim Hai Lombok Timur 05, 2022). Sehingga, angka tersebut hanyalah angka ilusi sebab, walaupun peningkatan penerimaan pajak tinggi namun, kesejahteraan masyarakat tetaplah sama dan malah semakin memburuk dari sebelumnya sebab harga-harga meningkat drastis.



Gambar 2 Pembahasan Hasil Penelitian Perubahan Penerimaan Pajak Tahun 1961 sampai dengan Tahun 1967

Setelah naik drastis pada tahun 1965, penerimaan pajak tahun 1966 sebesar Rp9,67 Miliar menurun drastis sebesar 98,85% dari tahun 1965. Namun, *tax ratio* pada tahun 1966 tidak menurun drastis, yaitu hanya sebesar 3,38%. Selisih *tax ratio* dari tahun sebelumnya hanya sebesar 0,58%. Hal ini terjadi karena hiperinflasi lanjutan dari 1965 masih ada di tahun 1966. Bahkan pada 1966 hiperinflasi naik menjadi 650% (Elisa Valenta Sari, 2015). Peneliti menilai bahwa kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 1966 tidak mampu membendung hiperinflasi yang begitu besar. Sehingga, pada tahun tersebut kebijakan Pengampunan Pajak hanyalah sia-sia.



Gambar 3 Pembahasan Hasil Penelitian Tax Ratio Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1967

Lanjut pada tahun 1967 yang di mana masih dalam periode Pengampunan Pajak era Presiden Soekarno, penerimaan pajak sebesar Rp45,18 Miliar yang di mana jumlah penerimaan pajak ini kembali meningkat drastis sebesar 366,94% dari penerimaan pajak tahun 1966 sebesar Rp9,67 Miliar. Kontribusi Pengampunan Pajak pada tahun 1967 sebesar 1,45%. Dalam situasi ini, Peneliti menilai penerimaan pajak pada tahun tersebut tidak dibantu oleh kebijakan Pengampunan Pajak sebab peningkatan penerimaan pajak sebesar 366,94% tidak sebanding dengan kontribusi 1,45% yang


dihasilkan oleh kebijakan Pengampunan Pajak di tahun tersebut. Sehingga, Peneliti juga dapat mengidentifikasi bahwa *tax ratio* yang meningkat menjadi 6% di tahun 1967 bukanlah karena adanya Pengampunan Pajak di tahun tersebut namun, karena perekonomian Indonesia yang mulai stabil sebab kontribusi selisih *tax ratio* dengan tahun sebelumnya sebesar 3%.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa penerapan Pengampunan Pajak yang diberlakukan mulai dari tahun 1964 hingga pada tahun 1967 hanyalah suatu kesia-siaan dan bukanlah kebijakan yang cocok untuk digunakan pada saat krisis ekonomi sebab pada tahun-tahun tersebut perekonomian Indonesia sedang tidak stabil. Hal ini dapat terlihat pada *tax ratio* tahun 1968 yang mencapai 16,63% yang di mana pada tahun tersebut tidak terdapat kebijakan Pengampunan Pajak. Malahan Pengampunan Pajak ini hanyalah menjadi pintu surga bagi Wajib Pajak yang nakal untuk mendapatkan pengampunan. Sehingga, prinsip keadilan pun tidak terdapat di dalam kebijakan keringanan pajak ini, sebab akan terjadi kecemburuan sosial oleh Wajib Pajak yang patuh.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018), bahwa kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 1964 tidak sukses sebab pemerintah tidak mampu untuk mendorong minat rakyat untuk mengikuti program Pengampunan Pajak ini. Kemudian, menurut (Huda & Hernoko, 2017) bahwa kegagalan pada Pengampunan Pajak di masa Soekarno disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sistem administrasi perpajakan pada masa itu serta situasi politik yang memburuk pada saat itu yang ditandai dengan adanya peristiwa G30S/PKI yang menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.


Pengampunan Pajak Tahun 1984

Pada tahun 1984 yang di mana Pengampunan Pajak kembali dilakukan yang diharapkan dapat membantu menyukseskan transformasi sistem perpajakan di masa itu. Berdasarkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019), penerimaan pajak pada tahun 1984 meningkat dengan capai penerimaan sebesar Rp4.793,70 Miliar. Namun, walaupun penerimaan pajak meningkat di tahun tersebut, apabila dilihat dari grafik, terdapat cekungan di tahun 1984.




Gambar 4 Pembahasan Hasil Penelitian Penerimaan Pajak Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1987

Cekungan ini menunjukkan adanya perubahan peningkatan yang rendah dari tahun sebelumnya (1983) kemudian meningkat pada tahun selanjutnya (1985). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat grafik Perubahan Penerimaan Pajak Tahun 1979 s.d. 1987. Pada grafik tersebut terlihat bahwa perubahan peningkatan penerimaan pajak di tahun 1984 menurun padahal pada tahun tersebut diberlakukan kebijakan pengampunan pajak.



Gambar 5 Pembahasan Hasil Penelitian Perubahan Penerimaan Pajak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1987

Kemudian, rendahnya peningkatan penerimaan pajak di tahun 1984 juga dapat terlihat dari kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari rakyat. *Tax ratio* pada tahun 1984 menurun menjadi 5,33% yang mengindikasikan bahwa penerimaan pajak pada tahun tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tingkat kemampuan masyarakat secara agregat. Menurut Peneliti, turunnya kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari rakyat dikarenakan adanya reformasi di bidang perpajakan yang ditandai dengan diundangkannya (Republik Indonesia, 1983).




Gambar 6 Pembahasan Hasil Penelitian Tax Ratio Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1987

Hasil penelitian tersebut, dapat didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kegagalan Pengampunan Pajak pada tahun 1984 terjadi karena adanya reformasi perpajakan, tidak tertariknya wajib pajak untuk ikut program Pengampunan Pajak, serta karena adanya resesi ekonomi dunia yang mengakibatkan ekspor minyak Indonesia menurun yang merupakan sumber utama pajak pada saat itu. Kemudian, (Huda & Hernoko, 2017) juga sejalan bahwa Pengampunan Pajak di tahun 1984 gagal karena adanya reformasi perpajakan pada saat itu dan pelaksanaan sistem anggaran negara (APBN) hanya dijadikan sebagai formalitas saja untuk ditampilkan ke publik pada saat itu.

Sunset Policy Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009


Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP, penerimaan pajak di tahun 2008 meningkat sebesar 34,16% dari tahun sebelumnya sehingga, pada tahun 2008 penerimaan pajak menjadi Rp658.700,79 Miliar. Kemudian, peningkatan penerimaan ini juga didukung dengan *tax ratio* di tahun 2008 yang meningkat menjadi 13,31% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2009, walaupun terdapat kebijakan *sunset policy*, penerimaan

pajak menurun sebesar 5,89% dari tahun sebelumnya dengan penurunan *tax ratio* pada tahun tersebut menjadi 11,06%.



Gambar 7 Pembahasan Hasil Penelitian Penerimaan Pajak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014


Menurut Peneliti, pada tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia sukses menjalankan program *sunset policy* sebab, pada kebijakan *sunset policy* merupakan kebijakan keringanan pajak yang sederhana tanpa adanya prosedur seperti yang terdapat di dalam kebijakan Pengampunan Pajak. Kemudian pada kebijakan *sunset policy* juga tidak terdapat pembayaran uang tebusan sehingga, wajib pajak tidak merasa terbebani atas kebijakan ini. Peneliti juga berpendapat bahwa karena kebijakan keringanan pajak ini baru lagi terjadi setelah terakhir di tahun 1984 tentang kebijakan Pengampunan Pajak. Walaupun keringanan pajak yang diberikan tidak sama seperti Pengampunan Pajak yang mengampuni sanksi pidana, masyarakat pada saat itu bersyukur sebab baru lagi dikeluarkan kebijakan keringanan pajak ini setelah kurang lebih 24 tahun berlalu.



Gambar 8 Pembahasan Hasil Penelitian Perubahan Penerimaan Pajak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014

Meningkatnya penerimaan pajak pada tahun 2008 akibat adanya *sunset policy* didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Menurut (Hasan, 2009), *sunset policy* memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak di tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, pengaruh positif ini didukung juga oleh hasil penelitian (Sos et al., 2018), bahwa penerimaan pajak di tahun 2008 kebanyakan berasal dari Wajib Pajak orang pribadi akibat efek dari *sunset policy*. Namun, menurut

penelitian yang dilakukan oleh (Prawira & Farida, 2015), bahwa *sunset policy* pada tahun 2008 gagal untuk meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang berada di daerah Jawa Barat.



Gambar 9 Pembahasan Hasil Penelitian Tax Ratio Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014

Kemudian, menurut Peneliti pada tahun 2009 terjadi penurunan terhadap penerimaan pajak dan *tax ratio* dikarenakan jangka waktu *sunset policy* yang begitu pendek, yaitu hanya dua bulan. Dua bulan *sunset policy* tersebut tidak dapat membendung krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Kemudian penurunan *tax ratio* di tahun 2009 disebabkan oleh perubahan penerimaan pajak yang lebih tinggi perubahannya dibandingkan tingkat perubahan atas penurunan GDP pada tahun tersebut yang diakibatkan oleh krisis ekonomi.

Pengampunan Pajak Tahun 2016

Berdasarkan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016), penerimaan pajak di tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.284.970,14 Miliar. Namun, peningkatan tersebut hanyalah ilusi apabila dilihat dari sudut pandang *penerimaan pajak*. Apabila dipandang melalui sudut pandang *perubahan penerimaan pajak*, penerimaan pajak di tahun 2016 melemah ditandai dengan peningkatan penerimaan pajak yang hanya sebesar 3,59% dari tahun sebelumnya. Kontribusi uang tebusan dari Pengampunan Pajak 2016 pada peningkatan tersebut sebesar 8,02%. Sehingga, apabila tidak didukung oleh uang tebusan sebesar 8,02% maka kondisi penerimaan pajak pada tahun tersebut akan menurun menjadi Rp1.181.915,53 Miliar.


Tabel 2 Selisih Perubahan GDP dan Perubahan Tax Revenue dari Tahun Sebelumnya

Tahun	Δ GDP	Selisih dari tahun sebelumnya (Δ GDP)	Δ Tax Revenue	Selisih dari tahun sebelumnya (Δ Tax Revenue)
2012	10,01%		12,20%	
2013	10,80%	0,79%	9,87%	-2,33%
2014	10,72%	-0,08%	6,46%	-3,41%
2015	9,05%	-1,67%	8,16%	1,70%
2016	7,59%	-1,46%	3,59%	-4,57%
2017	9,58%	1,99%	4,56%	0,97%
2018	9,19%	-0,39%	13,04%	8,49%
2019	6,70%	-2,49%	1,80%	-11,24%

Penurunan atas penerimaan pajak ini adalah salah satunya berasal dari penurunan terhadap peningkatan GDP pada tahun 2016. Penurunan terhadap delta GDP ini juga berdampak sampai kepada *tax ratio* di tahun tersebut yang menurun menjadi 10,36%. Namun, yang perlu dilihat terhadap

penurunan ini adalah bahwa penurunan terhadap peningkatan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan delta peningkatan GDP, yaitu sebesar 4,57%.

Pada tahun 2016, delta konsumsi masyarakat telah meningkat menjadi -1,46% yang sebelumnya -1,67%. Sedangkan penerimaan pajak di tahun 2016 makin menurun menjadi -4,57%. Ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari pemerintah menurun di saat kondisi konsumsi masyarakat telah membaik dari tahun sebelumnya. Walaupun telah didorong oleh kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 2016, penerimaan pajak masih sangat lemah di tahun tersebut.




Gambar 10 Pembahasan Hasil Penelitian Penerimaan Pajak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019

Menurut Peneliti, kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 2016 hanyalah sia-sia sebab, apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018 yang di mana tidak terdapat kebijakan Pengampunan Pajak mampu menaikkan penerimaan pajak sebesar 13,04% dari tahun sebelumnya (2017). Kemudian, pada tahun 2016 *delta perubahan konsumsi masyarakat* meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu:


$$= (-1,46\%) - (-1,67\%) = 0,21\%$$

Sedangkan, *delta perubahan konsumsi masyarakat* menurun di tahun 2018 sebesar:
 $= (-0,39\%) - 1,99\% = -2,38\%$



Gambar 11 Pembahasan Hasil Penelitian Perubahan Penerimaan Pajak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

Kemudian pada tahun 2017 yang di mana program Pengampunan Pajak 2016 masih berlanjut selama tiga bulan, terdapat bahwa penerimaan pajak meningkat sebesar 4,56% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan (Humas, 2017) bahwa penutupan Pengampunan Pajak di tahun 2017 sebesar Rp130 Triliun (Akumulasi dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017). Oleh sebab itu, uang tebusan dari Pengampunan Pajak sebesar Rp26.934,1 Miliar. Sehingga, kontribusi Pengampunan Pajak di tahun 2017 sebesar 2%. Kontribusi Pengampunan Pajak di tahun 2017 dalam waktu singkat merupakan suatu hal yang signifikan, sebab kontribusi 2% ini merupakan kontribusi 50% dari persentase perubahan penerimaan pajak di tahun 2017, yaitu sebesar 4,56%. Namun, peningkatan ini masih belum setara dengan peningkatan GDP di tahun 2017 sebesar 9,58% sehingga, mengakibatkan *tax ratio* menurun menjadi 9,89%.



Gambar 12 Pembahasan Hasil Penelitian Tax Ratio Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019


Peneliti menilai bahwa, pada tahun 2017 kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari masyarakat masih rendah walaupun dibantu dengan kebijakan Pengampunan Pajak pada masa itu. Sehingga, Peneliti kembali menekankan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak belumlah dapat dikatakan berhasil sebab kebijakan dan upaya lain masih sangat ampuh. Hal ini terbukti dengan peningkatan perubahan penerimaan pajak yang lebih tinggi di tahun 2018 yang tidak di mana pada tahun tersebut tidak berlaku kebijakan Pengampunan Pajak. Kemudian, pada tahun 2018 dengan delta GDP yang menurun masih dapat memperoleh *tax ratio* sebesar 10,24% yang hanya selisih 0,12% dengan tahun 2016 yang berlaku kebijakan Pengampunan Pajak serta kondisi ekonomi yang lumayan membaik di tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018) yang menyatakan bahwa Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak sukses sebab *tax ratio* yang dihasilkan masih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Supraja, 2020) juga sejalan bahwa Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak efektif untuk diterapkan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian, hasil penelitian (Said, 2017) menyatakan bahwa tidak efektifnya kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 2016 dapat terlihat dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2016. Hasil penelitian ini pun didukung oleh (Awaeh et al., 2017) yang menyatakan bahwa Pengampunan Pajak tidak efektif untuk tujuan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian (Kartika et al., 2017) yang dilakukan di daerah yang berbeda juga menghasilkan hal yang sama, yaitu Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak efektif untuk tujuan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Manado.

Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022


Berdasarkan APBN KITA, apabila dilihat dari akumulasi Triwulanan dari triwulan I sampai dengan triwulan 3 secara *year-on-year*, pada tahun 2022 penerimaan pajak meningkat drastis sebesar 49,34%. Peningkatan penerimaan pajak di tahun 2022 merupakan peningkatan yang paling tinggi selama 6 tahun ke belakang. Berdasarkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022), jumlah

PPh yang diperoleh pemerintah dari Program Pengungkapan Sukarela adalah sebesar Rp61,01 Triliun. Sehingga, kontribusi kebijakan Program Pengampunan Sukarela pada tahun 2022 sebesar 3,95%.




Gambar 13 Pembahasan Hasil Penelitian Penerimaan Pajak Akumulasi Triwulan I sampai dengan Triwulan III (year-to-year)

Kontribusi sebesar 3,95% bukanlah suatu hal yang signifikan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak di tahun 2022. Sebab selisih antara 3,95% dengan 49,34% sangatlah jauh. Kemudian, peningkatan penerimaan pajak ini diikuti dengan naiknya *tax ratio* pada tahun 2022 (akumulasi sampai triwulan ketiga) menjadi 10,62%.



Gambar 14 Pembahasan Hasil Penelitian Perubahan Penerimaan Pajak Akumulasi Triwulan I sampai dengan Triwulan III (year-to-year)

Apabila dianalisis berdasarkan kontribusi Program Pengungkapan Sukarela terhadap penerimaan pajak maka penerimaan pajak tanpa adanya Program Pengungkapan Sukarela adalah sebesar Rp1.481,63 Triliun. Sehingga, berdasarkan penerimaan pajak tanpa adanya kontribusi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun 2022, nilai *tax ratio* dengan GDP sebesar Rp14.524,10 pada tahun 2022 adalah sebesar 10,20%. Berdasarkan hasil tersebut, kontribusi Program Pengungkapan Sukarela di tahun 2022 hanyalah sebesar 0,42%. Sehingga, tanpa adanya Program Pengungkapan Sukarela di tahun 2022 pun juga tidak akan ada masalah dan penerimaan pajak di tahun tersebut akan tetap naik.



Gambar 15 Pembahasan Hasil Penelitian Tax Ratio Akumulasi Triwulan I sampai dengan Triwulan III (year-to-year)

Peningkatan terhadap penerimaan pajak ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh (Sholihah, 2017) yang menyatakan bahwa *Tax amnesty* mampu meningkatkan penerimaan negara dalam jangka waktu yang pendek. Namun, Menurut Peneliti, peningkatan terhadap penerimaan pajak dan *tax ratio* di tahun 2022 (akumulasi sampai triwulan ketiga) bukanlah disebabkan oleh kebijakan Program Pengungkapan Sukarela namun, karena pada tahun 2022 ekonomi dan konsumsi masyarakat pulih kembali dari efek pandemi *covid-19*. Sehingga, potensi-potensi yang tidak terjangkau di tahun sebelumnya (2020 dan 2021) pulih kembali (*recovery*). Kemudian, menurut Peneliti, peningkatan penerimaan ini juga didorong dengan adanya perubahan kebijakan di bidang perpajakan yang beberapa diantaranya adalah perubahan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang sahkan melalui (Republik Indonesia, 2021).

Pembahasan

Pengampunan Pajak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1967

Penerapan Pengampunan Pajak yang diberlakukan mulai dari tahun 1964 hingga pada tahun 1967 hanyalah suatu kesia-siaan dan bukanlah kebijakan yang cocok untuk digunakan pada saat krisis ekonomi sebab pada tahun-tahun tersebut perekonomian Indonesia sedang tidak stabil. Hal ini dapat terlihat pada *tax ratio* tahun 1968 yang mencapai 16,63% yang di mana pada tahun tersebut tidak terdapat kebijakan Pengampunan Pajak. Malahan Pengampunan Pajak ini hanyalah menjadi pintu surga bagi Wajib Pajak yang nakal untuk mendapatkan pengampunan. Sehingga, prinsip keadilan pun tidak terdapat di dalam kebijakan keringanan pajak ini, sebab akan terjadi kecemburuan sosial oleh Wajib Pajak yang patuh.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018), bahwa kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 1964 tidak sukses sebab pemerintah tidak mampu untuk mendorong minat rakyat untuk mengikuti program Pengampunan Pajak ini. Kemudian, menurut (Huda & Hernoko, 2017) bahwa kegagalan pada Pengampunan Pajak di masa Soekarno disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sistem administrasi perpajakan pada masa itu serta situasi politik yang memburuk pada saat itu yang ditandai dengan adanya peristiwa G30S/PKI yang menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Pengampunan Pajak Tahun 1984

Pada tahun 1984 yang di mana Pengampunan Pajak kembali dilakukan yang diharapkan dapat membantu menyukseskan transformasi sistem perpajakan di masa itu. Berdasarkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019), penerimaan pajak pada tahun 1984 meningkat dengan capai penerimaan sebesar Rp4.793,70 Miliar. Kemudian, rendahnya peningkatan penerimaan pajak di tahun 1984 juga dapat terlihat dari kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari rakyat. *Tax ratio* pada tahun 1984 menurun menjadi 5,33% yang mengindikasikan bahwa penerimaan pajak pada tahun tersebut sangat rendah dibandingkan dengan tingkat kemampuan masyarakat secara agregat. Menurut

Peneliti, turunnya kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari rakyat dikarenakan adanya reformasi di bidang perpajakan yang ditandai dengan diundangkannya (Republik Indonesia, 1983).

Hasil penelitian tersebut, dapat didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kegagalan Pengampunan Pajak pada tahun 1984 terjadi karena adanya reformasi perpajakan, tidak tertariknya wajib pajak untuk ikut program Pengampunan Pajak, serta karena adanya resesi ekonomi dunia yang mengakibatkan ekspor minyak Indonesia menurun yang merupakan sumber utama pajak pada saat itu. Kemudian, (Huda & Hernoko, 2017) juga sejalan bahwa Pengampunan Pajak di tahun 1984 gagal karena adanya reformasi perpajakan pada saat itu dan pelaksanaan sistem anggaran negara (APBN) hanya dijadikan sebagai formalitas saja untuk ditampilkan ke publik pada saat itu.

Pengampunan Pajak Tahun 2016

Berdasarkan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016), penerimaan pajak di tahun 2016 meningkat menjadi Rp1.284.970,14 Miliar. Namun, peningkatan tersebut hanyalah ilusi apabila dilihat dari sudut pandang *penerimaan pajak*. Apabila dipandang melalui sudut pandang *perubahan penerimaan pajak*, penerimaan pajak di tahun 2016 melemah ditandai dengan peningkatan penerimaan pajak yang hanya sebesar 3,59% dari tahun sebelumnya. Kontribusi uang tebusan dari Pengampunan Pajak 2016 pada peningkatan tersebut sebesar 8,02%. Sehingga, apabila tidak didukung oleh uang tebusan sebesar 8,02% maka kondisi penerimaan pajak pada tahun tersebut akan menurun menjadi Rp1.181.915,53 Miliar. Penurunan atas penerimaan pajak ini adalah salah satunya berasal dari penurunan terhadap peningkatan GDP pada tahun 2016. Penurunan terhadap delta GDP ini juga berdampak sampai kepada *tax ratio* di tahun tersebut yang menurun menjadi 10,36%. Namun, yang perlu dilihat terhadap penurunan ini adalah bahwa penurunan terhadap peningkatan penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan delta peningkatan GDP, yaitu sebesar 4,57%.

Pada tahun 2016, delta konsumsi masyarakat telah meningkat menjadi -1,46% yang sebelumnya -1,67%. Sedangkan penerimaan pajak di tahun 2016 makin menurun menjadi -4,57%. Ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari pemerintah menurun di saat kondisi konsumsi masyarakat telah membaik dari tahun sebelumnya. Walaupun telah didorong oleh kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 2016, penerimaan pajak masih sangat lemah di tahun tersebut. Menurut Peneliti, kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 2016 hanyalah sia-sia sebab, apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018 yang di mana tidak terdapat kebijakan Pengampunan Pajak mampu menaikkan penerimaan pajak sebesar 13,04% dari tahun sebelumnya (2017). Kemudian pada tahun 2017 yang di mana program Pengampunan Pajak 2016 masih berlanjut selama tiga bulan, terdapat bahwa penerimaan pajak meningkat sebesar 4,56% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan (Humas, 2017) bahwa penutupan Pengampunan Pajak di tahun 2017 sebesar Rp130 Triliun (Akumulasi dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017). Oleh sebab itu, uang tebusan dari Pengampunan Pajak sebesar Rp26.934,1 Miliar. Sehingga, kontribusi Pengampunan Pajak di tahun 2017 sebesar 2%. Kontribusi Pengampunan Pajak di tahun 2017 dalam waktu singkat merupakan suatu hal yang signifikan, sebab kontribusi 2% ini merupakan kontribusi 50% dari persentase perubahan penerimaan pajak di tahun 2017, yaitu sebesar 4,56%. Namun, peningkatan ini masih belum setara dengan peningkatan GDP di tahun 2017 sebesar 9,58% sehingga, mengakibatkan *tax ratio* menurun menjadi 9,89%.

Peneliti menilai bahwa, pada tahun 2017 kemampuan pemerintah untuk memperoleh pajak dari masyarakat masih rendah walaupun dibantu dengan kebijakan Pengampunan Pajak pada masa itu. Sehingga, Peneliti kembali menekankan bahwa kebijakan Pengampunan Pajak belumlah dapat dikatakan berhasil sebab kebijakan dan upaya lain masih sangat ampuh. Hal ini terbukti dengan peningkatan perubahan penerimaan pajak yang lebih tinggi di tahun 2018 yang tidak di mana pada tahun tersebut tidak berlaku kebijakan Pengampunan Pajak. Kemudian, pada tahun 2018 dengan delta GDP yang menurun masih dapat memperoleh *tax ratio* sebesar 10,24% yang hanya selisih 0,12% dengan tahun 2016 yang berlaku kebijakan Pengampunan Pajak serta kondisi ekonomi yang lumayan membaik di tahun 2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari & Mulyati, 2018) yang menyatakan bahwa Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak sukses sebab *tax ratio* yang dihasilkan masih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Supraja, 2020) juga sejalan bahwa Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak efektif untuk diterapkan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian, hasil penelitian (Said, 2017) menyatakan bahwa tidak

efektifnya kebijakan Pengampunan Pajak di tahun 2016 dapat terlihat dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2016. Hasil penelitian ini pun didukung oleh (Awaeh et al., 2017) yang menyatakan bahwa Pengampunan Pajak tidak efektif untuk tujuan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian (Kartika et al., 2017) yang dilakukan di daerah yang berbeda juga menghasilkan hal yang sama, yaitu Pengampunan Pajak di tahun 2016 tidak efektif untuk tujuan penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Manado.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan temuan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan keringanan pajak (Pengampunan Pajak, sunset policy, atau Program Pengungkapan Sukarela) pada tahun 1964, 1965, 1966, 1967, 1984, 2008, 2009, 2016, dan 2022 merupakan suatu pintu untuk membuka jalan bagi ketidakadilan di Republik Indonesia sebab, selama kebijakan tersebut berjalan hanya sunset policy di tahun 2008 yang cukup berhasil. Peneliti pun juga menilai bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang mencederai sila kelima Pancasila, karena orang-orang yang telah patuh akan merasa tidak dihargai lagi. Kemudian, hal ini juga dapat mengakibatkan tindakan pencucian uang selama kebijakan keringanan perpajakan diterapkan sebab, uang tebusan ataupun yang dipersamakan dengan itu tidak dipertanyakan asal-usulnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, R. (2016). *Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak*.
- Awaeh, M. A., Lambey, L. L. L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Biro Pusat Statistik Djakarta. (1971). *Statistik Indonesia (Statistical Pocketbook Of Indonesia) 1968 & 1969*. Djakarta: Biro Pusat Statistik.
- Elisa Valenta Sari. (2015). *Kisah Inflasi 650 Persen Dan Cerutu Ali Wardhana*. Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150914191532-78-78703/kisah-inflasi-650-persen-dan-cerutu-ali-wardhana>
- Huda, M. K., & Hernoko, A. Y. (2017). Tax Amnesties In Indonesia And Other Countries: Opportunities And Challenges. *Asian Social Science*, 13(7), 52–61.
- Humas. (2017). *Realisasi Tax Amnesty, Menkeu: Tebusan Rp130 Triliun, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun, Dan Repatriasi Rp146 Triliun*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/>
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Ringkasan Alokasi Dan Realisasi Apbn Tahun 1969-2000*. Retrieved From Portal Data Apbn Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.data-apbn.kemkeu.go.id/dataset/details/1028>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Apbn Kita Edisi Juli 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan Dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1).

- Prawira, I. F. A., & Farida, A. (2015). 'The Effect Of Granting Tax Amnesty To Tax Revenues'. *Research Journal Of Finance And Accounting*, 6(4), 158–161.
- Republik Indonesia. (1964). *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak*.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan*.
- Said, E. W. (2017). Tax Policy In Action: 2016 Tax Amnesty Experience Of The Republic Of Indonesia. *Laws*, 6(4), 16.
- Sari, D., & Mulyati, Y. (2018). The Impact Of Tax Amnesty On Tax Revenue And Tax Ratio: Case In Indonesia. *International Journal Of Engineering & Technology*, 7(4.34), 245–247.
- Sholihah, I. (2017). The Importance Of Tax Amnesty Policy In Efforts To Overcome Tax Evasion In Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3), 273–279.
- Sos, E. S. K. S., Sos, F. A. S., Si, M., & Hikmah, Y. (2018). Sunset Policy And Its Effect On Tax Compliance: Case Study Indonesia. *International Journal Of Engineering & Technology*, 7(3.25), 120–126.
- Sudiro, A., Shrishti, S., & Dumais, T. N. (2022). Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Prosiding Serina*, 2(1), 209–216.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Supraja, G. (2020). The Effect Of Financial And Non-Financial Compensation On Performance Of Employees. *The International Journal Of Business Management And Technology*, 4(4).
- Tim Hai Lombok Timur 05. (2022). *Fakta Sejarah Hiper-Inflasi Tahun 1965 Indonesia, Soekarno Terapkan Berbagai Kebijakan Dalam Mengatasi Inflasi*. Lomboktimur.Com. <https://Lomboktimur.Pikiran-Rakyat.Com/Ekonomi-Bisnis/Pr-2555446222/Fakta-Sejarah-Hiper-Inflasi-Tahun-1965-Indonesia-Soekarno-Terapkan-Berbagai-Kebijakan-Dalam-Mengatasi-Inflasi>